



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Pengelola Tempat Ibadah
2. Panitia Pelaksanaan Kurban
3. Pemilik Usaha Penjualan Hewan Kurban
4. Seluruh Masyarakat Se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **32** TAHUN 2022

TENTANG
KEGIATAN PELAKSANAAN IDUL ADHA TAHUN 1443 H DAN
PELAKSANAAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Idul Adha Tahun 1443 Hijriyah, dan Pelaksanaan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan Sholat Idul Adha selama penerapan PPKM Level 1 (satu);
2. Memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK); dan,
3. Memberikan kepastian pencegahan penyebaran PMK dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengelola Tempat Ibadah, Pemilik Usaha Penjualan hewan kurban, Panitia Pelaksana Kurban, dan Seluruh masyarakat Kota Malang dalam pelaksanaan kurban di Kota Malang.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Pementan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*)

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Prosedur Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan dan Pemotongan Bersyarat Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

E. Isi Edaran

1. Pelaksanaan Sholat Idul Adha berjamaah selama penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama dan menyesuaikan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kurban, penjualan dan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19.
3. Masyarakat, Pengelola Tempat Ibadah dan Panitia Pelaksanaan Kurban dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) atau di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R);
4. Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) pada Perumda Tugu Aneka Usaha sebagaimana dimaksud angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Walikota menetapkan atau menunjuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) sebagai tempat pemotongan hewan;
 - b. Persyaratan teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) sesuai dengan pedoman pemotongan hewan di RPH-R dalam rangka kesiagaan darurat PMK;
 - c. Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;

- d. Hewan yang masuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) harus disertai dengan SKKH/SV;
- 1) Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan yang bertanggungjawab;
 - 2) Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;
 - 3) Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah, atau dengan fasilitas lain yang berstandar.
 - 4) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK pada pemeriksaan *antemortem*, dipisahkan untuk dipotong setelah semua hewan sehat dipotong;
 - 5) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula* (*deglanding*), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*);
 - 6) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit, atau dengan alternative lain yang berstandar.
 - 7) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);
 - 8) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) setelah proses pemotongan selesai;
 - 9) Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah direbus hanya boleh beredar dalam kota;
 - 10) Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kota, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan sebagai berikut:
 - a) Pemanasan sempurna (mendidih) selama paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; atau
 - b) Pengalengan dengan perlakuan pemanasan sehingga suhu internal produk mencapai minimal 70° C paling sedikit selama 30 (tiga puluh) menit; atau

- c) Penggaraman dan pengeringan sehingga kadar air (Aw) tidak lebih dari 0,85.
 - 11) Petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian serta sepatu) sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R);
 - 12) Dilakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
 - 13) Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), bagi Masyarakat, Pengelola Tempat Ibadah dan Panitia Pelaksanaan Kurban yang menyelenggarakan proses pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dilakukan setelah pemilik atau Panitia Pelaksanaan Kurban terlebih dahulu melaporkan melalui link <http://bit.ly/HewanKurban22> kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, sebagaimana form terlampir;
 - b. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud huruf a. wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.
 - 2) Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:
 - a) sehat;
 - b) tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah landuk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - c) tidak kurus;
 - d) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris, dan

- e) cukup umur untuk:
 - (1) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
 - (2) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.
- 3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1) untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat;
- 4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf 1) untuk hewan kurban paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- 5) Hewan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf (2) antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku dan mengeluarkan air liur/lendir berlebihan;
- 6) Hewan sehat sebagaimana dimaksud angka 5. yang diperuntukkan sebagai hewan Kurban berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- c. Panitia memisahkan hewan sakit atau diduga sakit dan melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
- d. Panitia bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan dan limbah;
- e. Panitia melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak dan petugas setelah proses pemotongan;
- f. Pada saat pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK harus mengoptimalkan peran dokter hewan, paramedik veteriner, juru sembelih halal dan petugas terkait lainnya yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang;

- g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e. meliputi dokter hewan dan paramedik veteriner sesuai dengan kewenangannya melakukan antara lain:
- 1) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis hewan kurban;
 - 2) Selalu menjaga dan menerapkan *biosafety* dan *biosecurity*;
 - 3) Pemeriksaan *antemortem* dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;
 - 4) Jika pada pemeriksaan *postmortem* teridentifikasi atau terduga PMK maka:
 - a) Melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
 - b) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan;
 - c) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglanding)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*) atau daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 menit; dan
 - d) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap peralatan dan petugas yang kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong.
 - 5) memastikan daerah asal hewan kurban tidak berasal dari daerah wabah PMK;
 - 6) melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dalam hal menemukan dugaan hewan kurban atau hewan kurban positif PMK;
- h. Pendistribusian daging dan jeroan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam.
- i. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R);
- 1) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 2) Persyaratan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:

- a) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - b) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan:
 - c) Tersedia fasilitas penampungan hewan:
 - (1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - (2) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - (3) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
 - d) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
 - e) Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat;
 - f) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;
 - g) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang;
 - h) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi, dan Tersedia fasilitas perebusan.
- 3) Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan limbah kegiatan kurban yang dilaksanakan oleh panitia kurban selain Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) sebagai tempat pemotongan hewan.

6. Penjualan Hewan Kurban

- a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari pemilik tempat yang diketahui RT, RW, Lurah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Permohonan persyaratan dapat diakses melalui link bit.ly/PenjualHewanKurban22 dengan melampirkan dokumen Persetujuan dari pemilik tempat, sebagaimana form terlampir.
- b. Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
 - 1) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
 - 2) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;

- 3) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
 - 4) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
 - 5) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit; dan
 - 6) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk.
- c. Pedagang bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;
 - d. Pedagang melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;
 - e. Pedagang melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adanya kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan;
 - f. Hewan kurban yang diperjual belikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan SKKH atau SV dari daerah asal;
 - g. Pedagang melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit termasuk yang terindikasi PMK;
 - h. Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan tindakan pemotongan bersyarat.
 - i. Pemotongan Bersyarat memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis penyakit hewan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran penyakit hewan pada hewan, lingkungan hidup, dan manusia.

- 2) Pemotongan bersyarat hanya dapat dilakukan di tempat hewan berada, jika hasil pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang, dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk;
- 3) Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan petugas dan keamanan lingkungan;
- 4) Proses pemotongan diusahakan dilaksanakan pada tempat terpisah (isolasi) dari hewan hidup;
- 5) Proses pemotongan harus dilaksanakan dibawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- 6) Dokter hewan atau paramedik veteriner dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan karkas dan jeroan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
- 7) Pemeriksaan postmortem dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- 8) Pemotongan dilaksanakan dengan meminimalkan penggunaan air.
- 9) Jika memungkinkan tulang dan kelenjar getah bening/limfoglandula utama dipisahkan dari daging (deboning and deglanding) jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 30 (tiga puluh) menit;
- 10) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit;
- 11) Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat, dan kelenjar getah bening/limfoglandula) harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi;
- 12) Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan;
- 13) APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dibakar; dan
- 14) Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi.

j. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pemotongan hewan kurban kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

2) Penutup

1. Bagi Pengelola Tempat Ibadah, Panitia Pelaksanaan Kurban, Pemilik Usaha Penjualan Hewan Kurban, Seluruh Masyarakat Se-Kota Malang, agar berpedoman pada Surat Edaran ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 17 Juni 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.

**SURAT PERSETUJUAN TIDAK KEBERATAN PEMILIK TANAH DENGAN
KEGIATAN/USAHA PENJUALAN HEWAN KURBAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pemilik tanah dengan lokasi sesuai dengan Surat Permohonan, tidak keberatan atas sewa tanah yang digunakan untuk penjualan hewan kurban :

Nama Pemilik Tanah :

Alamat Rumah :

Lokasi Tanah :

Jalan :

RT : RW :

Kelurahan : Kecamatan :

Deskripsi Kegiatan/Usaha : Penjualan Hewan Kurban yang dilakukan mulai tanggal.....s/d.....

Demikian pernyataan ini, kami buat sebagai syarat dan kami lampirkan fotocopy SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dalam permohonan dimaksud.

Malang,

Pemohon

.....
Nama Terang

Mengetahui,

Ketua RT

Ketua RW

Nomor :

Lurah :

Kecamatan.....

.....
Nama Terang

.....
Nama Terang

.....
Nama Terang

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Penjualan
Hewan Kurban
Lampiran :

Kepada
Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Malang

di
Malang

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Edaran Walikota No..... Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pemotongan Hewan Kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), bersama ini saya mengajukan permohonan Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas biosecurity, biosafety terhadap orang, kandangm peralatan dan hewan serta limbah selama berjualan hewan kurban dengan data-data sebagai berikut:

Nama Lengkap :

Alamat Rumah :

Bertindak Atas : 1. Pribadi (Pemilik)

2. Badan Hukum, sebagai.....


3. Kuasa.....

Alamat Kegiatan/Usaha :

No. Hp :

Deskripsi Kegiatan :

Hormat saya,



.....



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Jenderal Achmad Yani Utara No. 202 Telp.(0341) 491914 / Facs. (0341) 408273

MALANG

Kode Pos 65126

SURAT KETERANGAN TEMPAT PENJUALAN
HEWAN KURBAN TAHUN 2022

Memperhatikan Surat Permohonan :
Nama :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Usaha :
Nomor HP :

Tentang permohonan penjualan Hewan Kurban dan memperhatikan Surat Edaran Walikota Nomor.....Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan dan Pemotongan Hewan Kurban dalam situasi wabah PMK (*Foot and Mouth Disease*) kami memutuskan menyetujui permohonan saudara.

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.

Selama menjalankan usahanya tetap mematuhi aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Walikota.

Malang, Juli 2022

**a.n. Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KEPALA BIDANG PERTANIAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SELAKU OTORITAS VETERINER,**

DRH. ANTON PRAMUJONO

Pembina

NIP. 19691002 199703 1 007